

BAB III
KEMISKINAN DALAM KAJIAN TEORITIS, SOSIAL, &
HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara *harfiah* kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. Dalam bahasa Arab kemiskinan diungkapkan dengan kata Al-miskin atau *Al-faqir* yang berarti keadaan membutuhkan. Dan seorang *faqir* adalah seseorang yang hanya mempunyai sedikit makanan pokok. Sedangkan kata al-miskin berarti orang yang tidak punya cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹

Secara umum kemiskinan berarti suatu titik dimana kehidupan tidak memungkinkan dalam pemeliharaan efisiensi secara fisik yaitu suatu keadaan ekonomi yang ditandai dengan ketidak sanggupan untuk membeli barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan pribadi. Dengan kata lain Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar

¹Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cetakan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 66.

rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.²

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat diidentifikasi dengan permasalahan berikut:

- 1) Ketidakmampuan dalam meraih peluang ekonomi: peluang kerja, rendahnya upah, malas bekerja dan lain sebagainya.
- 2) Sumber daya alam yang terbatas serta Penguasaan aset produksi yang rendah: lahan, air, faktor produksi dan jangkauan pelayanan.
- 3) Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pokok.
- 4) Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah.
- 5) Kondisi perumahan tak layak huni atau kumuh.
- 6) Ketidakmampuan dalam menyekolahkan anak.

²Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), hlm 112.

- 7) Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta ketidakmampuan meraih pelayanan kesehatan, air bersih dan keserasian lingkungan.³

3. Dampak Kemiskinan

Dari sekian faktor penyebab kemiskinan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam. Berikut adalah dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan:

- 1) Banyaknya pengangguran
- 2) Terciptanya perilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan ketika mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan
- 3) Banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.
- 4) Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin

³Nanik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Penanggulangan Kemiskinan*, (Malang :Intimedia, 2009), hlm 23.

memutuskan untuk tidak berobat. Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.⁴

4. Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan secara umum ditandai dengan serba kekurangan baik dalam pendidikan, kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut ciri-ciri kemiskinan:

- 1) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- 2) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- 3) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- 4) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- 5) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- 6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

⁴Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm,20.

- 8) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).
- 9) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.⁵

B. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

1. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, penanggualangan berarti suatu usaha untuk menghadapi atau mengatasi suatu masalah.⁶Sedangkan kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah.⁷Kemiskinan berarti suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat atau suatu kondisi tidak mempunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁵<http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/12/pengertian-ciri-ciri-dan-jeniskemiskinan.html>.diakses pada tgl 19 juli 2018 Pukul 16:10 WIB.

⁶Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 898.

⁷Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 587.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan yang dimaksud adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Kebijakan Pemerintah Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Ada beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia seperti berikut.

- 1) Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.
- 2) Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat

tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.

- 3) Menggalakkan program zakat. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam Islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
- 4) Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.⁸

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa yang dimaksud Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan

⁸Mansour Fakih. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004. hlm. 82.

masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.⁹

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- 4) Program-program lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.¹⁰

⁹Lihat: Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 *Tentang Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan*.

¹⁰ Ibid, *Pasal 5*.

C. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam. Adapun studi ilmu ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam.¹¹

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan ekonomi konvensional, Dalam ekonomi konvensional tujuan utama adalah keuntungan secara pribadi. Ekonomi Syariah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah

¹¹Zainuddin Ali. *Op.Cit* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

yang bersumber dari Al Quran dan Hadits serta dilengkapi dengan *Al-Ijma* dan *Al-Qiyas*.

Adapun tujuan Ekonomi Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. (Q.S. Al-Hujuraat:13, Q.S. Al-Maidah: 8)
- 2) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (Q.S. Al-An'am: 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);
- 3) Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Q.S. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencari ridho Allah bukan semata-mata mencari keuntungan materi. Kegiatan ekonomi di dalamnya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa semua perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat.¹²Selain itu sistem hukum ekonomi Islam juga mengatur mengenai sistem keseimbangan yaitu nilai dasar keseimbangan harus

¹²<http://ekonomi-islam.com/tujuan-ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2018. Pukul 19:20 WIB.

dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum, lalu prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.¹³

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sistem hukum ekonomi syariah telah mengatur mengenai tatanan dalam mencapai kemaslahatan, karena semua yang diterapkan merujuk pada sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan khususnya dalam urusan ekonomi.

3. *Maslahah Mursalah*

a. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁴ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, صلح, يصلح, صلاح* artinya sesuatu

¹³Zainuddin Ali. *Op. Cit* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 5.

¹⁴Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁵ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengandalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁶

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas pada hakikatnya yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yaitu asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁷ *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemazdaratan* (kerusakan).¹⁸

Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

¹⁶ Munawar Kholil, *op. cit.*, hlm 43.

¹⁷ Romli, *Ushul Fiqh*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, Cet-II 2012), hlm 169.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005).hlm. 426.

هُوَ أَجْتَبَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ¹⁹

b. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam menurut pandangan ulama adalah:

- a) *Maslahah* tersebut haruslah “*maslahah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangkasaja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

¹⁹Q.S. Al-Hajj : 78. “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara *dzahir* atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.²⁰

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng atau melanggar dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun tujuan *masalah* tersebut sebagai berikut:

²⁰ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang:Walisongo Press, 2008), hlm. 25.

- 1) Pemeliharaan keselamatan jiwa, meliputi beberapa bidang pokok, diantaranya:
 - a) Makanan.
 - b) Pakaian.
 - c) Perumahan.
 - d) Pemeliharaan kesehatan.
 - e) Perlindungan sosial.
- 2) Perlindungan Akal meliputi:
 - a) Pendidikan dasar dan menengah.
 - b) Pendidikan keahlian dasar dan menengah.
 - c) Pendidikan bagi orang cacat,
 - d) Perlengkapan sekolah dasar, yang meliputi ilmu, pendidikan dan agama.
- 3) Pemeliharaan Keturunan meliputi:
 - a) Pernikahan, yaitu mengutamakan pasangan yang berakhlak dan beragama, menutup auratnya, jauh dari pergaulan bebas, pengaturan akad pernikahan. Untuk menjaga keturunan agar tidak terjadi kerusakan melalui penerapan hukuman zina dan tuduhan perzinahan.

- b) Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, psikologi dan makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin.
- c) Pemeliharaan anak-anak: bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak, lembaga pengasuh anak, penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam, memberikan bekal keahlian bagi anak-anak kurang beruntung.²¹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia maka tercapailah kebahagiaan dan kesejahteraan, begitupun sebaliknya jika kebutuhan dasar akan pendidikan atau pengetahuan agama tidak terpenuhi sangat memungkinkan berdampak pada suatu kondisi kesengsaraan baik di dunia, maupun di akhirat kelak. Dengan kata lain terpenuhinya kebutuhan dasar sangatlah penting bagi kehidupan manusia, dan terciptanya kemaslahatan diberbagai bidang pendukung kebutuhan dasar manusia adalah solusi menjawab permasalahan yang dihadapi.

²¹Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012), hlm 127-130

D. Tinjauan Bantuan Sosial PKH

1. Definisi Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers (CCT)* atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).²²

2. Dasar Hukum PKH

a. Landasan Hukum Pemberian PKH

- 1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

²²[https://kemensos.go.id/Kajian Program Keluarga Harapan/](https://kemensos.go.id/Kajian_Program_Keluarga_Harapan/) di akses pada tanggal 6 juli Pukul 19:10 WIB.

- 2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- 3) Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 4) Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- 5) Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Dasar Pelaksanaan PKH

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007

- 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
- 3) Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
- 4) Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
- 5) Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.²³

3. Tujuan PKH

Secara umum tujuan PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Sedangkan secara khusus, tujuan PKH adalah:

- 1) Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM;
- 2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari keluarga sangat miskin (KSM);

²³[http://.anggaran.depkeu.go.id/Kajian Publikasi PKH](http://.anggaran.depkeu.go.id/Kajian_Publikasi_PKH). Diakses tgl 7 juni 2018. Pukul 14:32WIB.

- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM; serta
- 4) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.

PKH diharapkan dapat membantu penduduk termiskin yang membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan dasar, setidaknya ada 5 indikator yang secara tidak langsung dapat terbantu oleh PKH, yaitu terdiri dari pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta penurunan angka kematian ibu melahirkan.

4. Manfaat PKH (Program Keluarga Harapan)

Manfaat PKH dalam jangka pendek maupun jangka panjang :

- 1) Dalam jangka pendek yaitu, memberikan *income effect* melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin;
- 2) Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*), dan memberikan kepastian akan masa depannya (*insurance effect*);
- 3) Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan

oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat keuntungan dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dan lain-lain), dan *opportunity cost* (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada bersekolah);

- 4) Mengurangi pekerja anak, yaitu mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah RTSM menjadi tuna sosial dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui complementary perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan (*supply side*), pengembangan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin (*demand side*), sekaligus penguatan desentralisasi, serta
- 6) Percepatan pencapaian *Millenium Development Goals* atau disebut MDGs, melalui indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.²⁴

5. Ketentuan & Kewajiban Penerima PKH

a. Ketentuan Bantuan PKH

PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan

²⁴Sri Lestari Rahayu, *Loc.cit. Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hlm 129-131.

program. Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH.

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, bibi, atau kakak perempuan).²⁵

Adapun besaran skenario bantuan PKH, sebagai berikut:

²⁵Togiaratua Nainggolan, dkk. *Program Keluarga Harapan Di Indonesia*. (P3KS Press, Jakarta 2012). hlm. 25.

Tabel 3.1
Skenario Bantuan

No	Jenis Bantuan	Besaran Bantuan
1.	Anak usia di bawah 6 tahun	Rp 500.000
2.	Ibu hamil/menyusui	Rp 500.000
3.	Anak usia SD/MI	Rp 500.000
4.	Anak usia SMP/MTS	Rp 500.000
5.	Anak usia SMA/MA	Rp 500.000
6.	Orang tua lanjut usia	Rp 500.000
7.	Penyandang disabilitas berat	Rp 500.000

“Catatan: Bantuan diberikan kepada RTSM 4 kali dalam setahun/ per-triwulan. dan jumlah bantuan yang diberikan tidak dihitung berdasarkan banyaknya anggota keluarga.”

b. Kewajiban Penerima PKH

Berkaitan dengan kesehatan, RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Persyaratan dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2
Persyaratan Kesehatan Peserta PKH

Kategori	Persyaratan Kesehatan
Anak usia 0-6 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak usia 0-28 hari harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali. 2. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. 3. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus. 4. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. 5. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu hamil dan ibu nifas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. 2. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. 3. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.
-------------------------	--

Sumber: Pedoman Umum PKH

Berkaitan dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan, jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/ Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.” Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun/pendidikan

kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial untuk mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Jika anak yang bersangkutan dengan usia tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.

6. Batas Waktu Bantuan PKH

Dalam rancangan PKH disusun *exit strategy* yang dilakukan melalui resertifikasi. Resertifikasi adalah proses evaluasi status kepesertaan PKH untuk menentukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagai penerima bantuan. Resertifikasi dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dimana pelaksana program akan mendatangi peserta PKH dengan melihat secara langsung kondisi mereka dan mengajukan pertanyaan seperti pada saat registrasi awal, yaitu antara lain informasi dasar kepesertaan (nama, alamat, umur dan jenis kelamin), kondisi ekonomi peserta (pekerjaan saat ini, tempat bekerja dan penghasilan yang diterima), status pendidikan anggota keluarga (orang tua dan anak-anak),

kondisi tempat tinggal dan sebagainya. Data yang diperoleh dari hasil resertifikasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keberlanjutan kepesertaan dalam PKH. Peserta PKH yang masih memenuhi kriteria dan persyaratan dimungkinkan menerima bantuan selama maksimal 6 tahun. Untuk itu, setiap 3 tahun akan dievaluasi dalam rangka resertifikasi terhadap status kepesertaan. Apabila setelah resertifikasi 3 tahun peserta dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan, maka KPM atau Keluarga Penerima Manfaat bersangkutan dikeluarkan sebagai penerima PKH (*exit strategy*).²⁶

²⁶ Akifah Elansary, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan PKH*, (Kementrian Sosial RI:2010), hlm 9.